BAB III

PELAKSANAAN *TAJDĪD AL-NIKĀH* DI KUA KECAMATAN NGANJUK

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Setelah paparan kajian hukum Islam terkait pernikahan dan *tajdīd al-nikāh* pada bab 2, bab 3 akan berisi tentang temuan penelitian yaitu bagaimana pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* oleh KUA Kecamatan Nganjuk. Dalam bab ini akan dipaparkan terlebih dahulu gambaran umum KUA Kecamatan Nganjuk yang menjadi lokasi penelitian, kemudian bagaimana kronologi pelaksaaan *tajdīd al-nikāh* yang disertai penjelasan siapa saja pihak-pihak yang terkait, sampai pada kemudian penjelasan tentang faktor-faktor yang melatar belakangi *tajdīd al-nikāh* dan landasan hukum yang dipakai oleh KUA tersebut.

Dalam hal ini akan dipaparkan tentang gambaran umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nganjuk yang terletak di Jalan Imam Bonjol No. 50, Kode Pos: 64410, Telp. (0358) 325288. Secara geografis letak KUA Kecamatan Nganjuk yaitu: sebelah barat: pekarangan kosong milik warga, sebelah timur: Jl. Raya Imam Bonjol, sebelah utara: rumah penduduk, sebelah selatan: TK.

Selain penejelasan tentang letak geografis KUA Kecamatan Nganjuk diatas, adapula struktur organisasi KUA Kecamatan Nganjuk yang terdiri dari: Kepala Kantor Urusan Agama: Nur Cholis, S. Pd, Pegawai PPAI: Mokh. Amiruddin, S. Ag., M. Pd.I, Penyuluh: Dra. Diah Pianawati, Penghulu: Mashuri, S. Th.I, Bendahara Pengeluaran Pembantu: Sudarwati, S. Pd, sedangkan PTT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdiri atas: Afifuddin Aziz, S. Pd.I, Siti Muawanah D, S. Pd. Selain paparan diatas, adapula Visi dan Misi KUA Kecamatan Nganjuk yaitu sebagai berikut:

1. Visi

   Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima dan professional menuju kehidupan umat beragama masyarakat Kecamatan Nganjuk yang rukun, damai dan kondusif

2. Misi

   a. Memaksimalkan pelayanan dalam hal pencatatan perkawinan-rujuk, kepenghuluan, zakat, wakaf, kemasjidan, hisab-rukyat, penentuan arah kiblat, informasi dan manasik haji, produck halal dan keluarga sakinah
   b. Meningkatkan tertib administrasi, keakuratan data dan statistic serta meningkatkan disiplin, ethos kerja, daya kreatifitas dan profesionalisme pegawai
   c. Meningkatkan kwalitas pelayanan dan bimbingan, serta pengembangan BP.4 dan keluarga sakinah serta pembinaan calon pengantin (suscatin)
   d. Membangun dan meningkatkan hubungan kerjasama lintas sektoral yang sinergis dan harmonis dengan berbagai elemen masyarakat baik pemerintah (instansi terkait) maupun tokoh sosial dan agama
   e. Meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana administrasi perkantoran yang memadai serta meningkatkan penampilan fisik ksntor yang bersih, indah, sejuk dan nyaman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Menjadikan KUA sebagai pusat informasi dan kegiatan masyarakat dalam bidang peningkatan kwalitas pendidikan agama dan meningkatkan kwalitas pengamalan ajarann umat beragama

Beberapa informan yang manjadi sumber penelitian di KUA Kecamatan Nganjuk adalah Bapak Nur Cholis, Bapak Zaini, Ibu Utami.

B. Pelaksanaan *Tajdīd al-Nikāh* Di KUA Kecamatan Nganjuk

1. Latar Belakang *Tajdīd al-Nikāh*

Dalam kasus ini ada beberapa orang yang terlibat yaitu: Abdurrahim sebagai Bapak, Suryati sebagai Ibu, Utami sebagai anak, Abdul sebagai calon suami, Bapak Nur Cholis sebagai penghulu KUA Kecamatan nganjuk, Bapak Zaini sebagai Moden Kelurahan Kartoharjo.

Kasus *tajdīd al-nikāh* di KUA Kecamatan Nganjuk berasal dari cerita yang bermula pada 20 tahun yang lalu, adalah pasangan Bapak Abdurrahim dan Ibu Suryati yang berasal dari Kelurahan Kartoharjo yang menikah pada tahun 1995 tetapi mereka tidak mencatatkan pernikahannya, sehingga mereka tidak memiliki akta nikah. Kemudian pada tahun 2016 putri mereka hendak menikah, dan ketika ingin mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut ke KUA Kecamatan Nganjuk, pihak KUA tidak bisa memfasilitasi pencatatan pernikahan anaknya beserta calon suaminya dikarenakan orangtuanya masih dalam keadaan pernikahan sirri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian Bapak Abdurrahman dan Ibu Suryati melaksanakan *tajdīd al-nikāh* di KUA Kecamatan Nganjuk sebagai upaya untuk bisa diterima oleh KUA Kecamatan Nganjuk dalam mengurus pencatatan pernikahan anaknya. Akan tetapi pada proses atau pada tahapan selanjutnya ayahnya ternyata tidak bisa menjadi wali, hal ini karena tercatat pernikahannya baru padahal anaknya sudah ada. Berikut adalah cerita dari dari narasumber Ibu Utami, yaitu sebagai berikut:

"Awalnya itu saya ingin menikah dengan calon suami saya, kemudian saya dan suami saya datang ke KUA untuk melakukan perkanikahan, tapi KUA tidak bisa menikahkan saya karena orangtua saya yang belum mempunyai buku nikah. Pernikahan saya dan suami saya berhenti dan tidak lanjut lagi. Kedua orangtua saya datang ke rumah Moden, orangtua saya curhat kalau saya tidak bisa dinikahkan karena kedua orangtua saya yang belum punya buku nikah, dan Moden menyarankan kedua orangtua saya itu melakukan isbat nikah. Tapi dengan beberapa alasan karena saksinya berada di jauh dan bapak dari ibu saya juga sudah meninggal, kedua orangtua saya menolak. Solusi lain dari Bapak Moden adalah menikahkan kembali orangtua saya. Setelah orangtua saya menikah dan mendapatkan buku nikah, kemudian saya dan kedua orangtua saya datang lagi ke KUA untuk mengurus pernikahan saya. Pihak KUA mengatakan "apabila pernikahan ini dilaksanakan maka harus menggunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wali hakim" bapak saya tidak setuju karena bapak saya ingin menjadi wali di pernikahan saya. Kemudian saya dan keluarga saya kembali menuju daerah perantuan yaitu Surabaya, dan disana kedua orangtua saya menikahkan saya tapi tidak di KUA. Saya dan suami saya dan kedua orantua saya datang kembali ke KUA sini dan mengajukan pernikahan melalui Moden. Disarankan oleh Moden agar pernikahan saya itu di isbatkan karena saksi, dan orang yang menikahkan saya masih bisa untuk dijadikan saksi saat isbat di Pengadilan nanti. Tapi kedua orangtua saya tidak setuju, dan memilih untuk menikahkan saya pada KUA. Bapak Moden yang mengurus semua persyaratan pernikahan saya, dan saya hanya mencarikan apa saja yang menjadi persyaratan nikah di KUA.[1]

Dari cerita di atas, ada hal yang perlu penulis sampaikan, bahwa: kedua pasangan ini akhirnya melakukan pernikahan ulang ke KUA karena alasan tidak diterimanya orangtuanya sebagai wali. Hal penting lainnya yang penulis ingin sampaikan, bahwa masyarakat ini sudah lebih mementingkan atau menyadari pentingnya pencatatan perkawinan dibandingkan dengan masyarakat yang lalu. Orang tua dari Utami menyesali kenapa dulu menikah sirri dan tidak ingin anaknya mengalami hal yang sama.

2. Pelaksanaan *Tajdīd al-Nikāh*

[1] Utami, *Wawancara*, Kelurahan Kartoharjo tanggal 02 Maret 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena pada dasarnya *tajdīd al-nikāh* adalah pengulangan akad nikah yang sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh suami, baik syarat maupun rukunnya dan proses pelaksaannya hampir sama dengan akad nikah yang sebelumnya pernah dilakukan.

Dalam pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* di KUA Kecamatan Nganjuk ini sudah sesuai prosedur pernikahan yang telah ada ketetapannya dalam Undang-undang maupun dalam hukum Islam yang ada di Indonesia. Dari penjelasan Bapak Wawan yang merupakan salah satu saksi pada saat dilaksankannya *tajdīd al- nikāh* ini, penulis bisa simpulkan bahwa *tajdīd al-nikāh* di KUA Kecamatan Nganjuk adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam hal ini pasangan suami istri mengatakan kepada pihak Moden yang ada di desa Kelurahan Kartoharjo, tentang keinginannya untuk menikah seusai dengan hukum yang ada pada pemerintahan. Suami istri tersebut mengatakan kepada Moden Kelurahan Kartoharjo bahwasanya keduanya telah melakukan nikah secara srri di luar Kelurahan Kartoharjo. Kemudian Moden menyarankan untuk keduanya melakukan isbat nikah atas pernikawinan sirrinya tersebut, karena adanya alasan tertentu orangtuanya menolak untuk menisbat nikahkan anaknya tersebut. Jalan yang ditempuh adalah menuju ke KUA Kecamatan Nganjuk dan kemudian dinikahkanlah keduanya menurut agama Islam dan menurut hukum yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, pasangan suami istri sebelumnya sudah menyiapkan syarat daministrasi pada KUA Kecamatan Nganjuk dan syarat dalam melaksanakan perkawinan pada KUA. Pada pelakasanaan pernikahan pada KUA Kecamatan Nganjuk ini telah diketahui banyak orang, tetapi tidak mengundang orang umum untuk memeriahkan perkawinannya tersebut, hanya orang-orang terdekat dan keluarga saja yang datang untuk mengikuti proses perkawinannya tersebut. Sedangkan pada pernikawinan sirri yang sebelumnya, tidak ada seorangpun yang mengetahui, kecuali orang-orang yang bersangkutan pada perkawinan sirrinya tersebut.

Ketiga, khutbah nikah oleh penghulu dengan menggunakan bahasa arab, kemudian pelaksanaan ijab dan qabul yang disertai dengan penyerahan mahar dari suami kepada istrinya.

Keempat, dalam acara perkawinan ini ditutup dengan doa yang dipimpin oleh penghulu dan yang terakhir adalah makan bersama di KUA tersebut.

C. Landasan Hukum Yang Dipakai Oleh KUA Dalam Melaksanakan *Tajdīd al-Nikāh*

Yang menjadikan issu *tajdīd al-nikāh* itu menarik adalah karena tidak ditemukannya secara jelas dan tegas peraturan atau landasasan hukum tentang *tajdīd al-nikāh* dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Baik itu di Undang-undang No. 1 tahun 1974 maupun di KHI, karena itu ketika kita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertanya apa landasan hukum yang dipakai oleh KUA dalam melaksanakan *tajdīd al-nikāh*, maka akan ditemukan jawaban yang cenderung menafikkan pengetahuan mereka atau menafikkan fakta bahwa mereka mengetahui pernikahan sebelumnya. Mereka beranggapan bahwa yang terpenting bagi mereka adalah pernikahan yang di fasilitasi oleh KUA adalah pernikahan yang tidak melanggar aturan apapun menurut Undang-undang. Mereka menolak bahwa sebenarnya telah memfasilitasi *tajdīd al-nikāh* yang mana sebelumnya telah di adakan sebagai dalam bentuk nikah sirri. Berikut adalah penegasan dari Bapak Nur Cholis selaku penghulu dan ketua KUA Kecamatan Nganjuk yang menikahkan suami istri tersebut, yaitu: *"Kami tidak berurusan dengan pernikahan sirri dan KUA tidak tahu menahu tentang masalah nikah sirri tersebut, karena berada di luar KUA"*.[2]

Akan tetapi penulis juga temukan beberapa fakta lain yang menarik, salah satu fakta yang terpenting adalah kenyataan bahwa begitu banyak orang yang sebenarnya mengetahui pernikahan sirri dari pernikahan yang di *tajdīd* oleh KUA tersebut. Diantara orang-orang yang tahu adalah Moden, kedua orangtua pihak perempuan, dan kedua suami istri tersebut. Moden di daerah Kelurahan Kartoharjo yaitu Bapak Zaini menceritakan sebagai berikut:

"Sebelum melaksanakan nikah secara resmi di KUA, dia mengatakan melaksanakan nikah sirri dengan wali bapak kandungnya yaitu Abdurrahim. Karena untuk proses langsung ke pernikahan di KUA, jelas itu tidak bisa karena

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

statusnya dia harus wali hakim. Karena tidak ada bukti pernikahan kedua orangtuanya, sehingga disebutnya disitu anak di luar pernikahan secara resmi".[3]

Dari sinilah penulis melihat bahwa kemungkinan besar pihak KUA Kecamatan Nganjuk tidak melakukan penelusuran lebih mendalam mengenai masa lalu kedua pasangan ini. Apakah mereka telah mengadakan pernikahan sebelumnya atau tidak, penulis semakin meyakini fakta ini berdasarkan penjelasan dari Bapak Nur Cholis sebagai penghulu KUA Kecamatan Nganjuk yang mengatakan bahwa:

"Pihak KUA hanya bertanya sudah pernah menikah atau belum? Belum, maka dia statusnya adalah perawan atau jejaka. Apabila ditanya sudah menikah atau belum? Jawabannya adalah sudah pernah tapi suami saya meninggal atau cerai, maka statusnya adalah janda atau duda, atau bisa juga pernah tetapi ingin berpoligami. Karena keduanya menjawab belum, maka pihak KUA menganggap bahwa keduanya berstatus perawan dan jejaka".[4]

Dari penegasan oleh Bapak Nur Cholis, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kedua mempelai telah ditanya apakah pernah menikah atau belum, dan ternyata jawaban mereka adalah belum. Dari sinilah kemudian bisa dikatakan bahwa pihak KUA merasa telah melaksanakan pengawasan dan pencatatan perniakahan sesuai prosedur yang di atur. Sebagai contoh bahwa dalam pernikahan ada beberpa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi yaitu lembar formulir N1, N2, N3, N4, N5, N6 dan N7.

Menariknya Bapak Zaini selaku Moden Kelurahan Kartoharjo menyatakan bahwa mereka sebenarnya telah melakukan nikah sirri, baru

[3] Muh. Zaini, *Wawancara*, Kelurahan Kartoharjo tanggal 06 Maret 2017.
[4] Nur Cholis, *Wawancara*, Kelurahan Kartoharjo tanggal 24 Februari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Nganjuk dan harus melakukan pernikahannya disana lagi. Berikut adalah cerita dari Bapak Zaini, yaitu:

> *"Kedua pasangan ini dan orangtuanya mengaku kepada saya bahwa telah melakukan nikah sirri, jadi tidak ada penelusuran apapun. Keduanya memberitahu saya yang sebenarnya bahwa keduanya telah menikah sirri dengan wali ayahnya si perempuan dan ada 2 saksi laki-laki, mahar, ijab qobul oleh kiyai setempat (kiyai yang berada di tempat terjadinya nikah sirri tersebut). Setelah itu datanglah ke rumah saya untuk meminta bantuan mengurus pernikahannya pada KUA sini".*[5]

Dalam hal ini ketika melaksanakan *tajdīd al-nikāh* penulis melihat dari wawancara yang telah penulis lakukan, kedua mempelai tidak membatalkan perkawinan sebelumnya. Mereka melaksanakan pernikahan ulang atau di dalam istilah hukum Islam adalah *tajdīd al-nikāh* adalah semata-mata bertujuan untuk mendapatkan buku akta nikah sehingga mendapatkan pengakuan resmi dan status yang legal dari pemerintah atau Negara. Oleh karena itu akad kedua tidak merusak akad nikah yang pertama.

D. Faktor-faktor Yang Melatar Belakangi Dilakukannya *Tajdīd al-Nikāh*

Perbuatan manusia pada umumnya tidak bisa lepas dari motif atau alasan dan tujuan. *Tajdīd al-nikāh* yang ternyata cukup banyak dipraktekkan pada masyarakat muslim Indonesia termasuk di Kelurahan Kartoharjo ternyata juga memiliki beberapa alasan-alasan yang melatar belakanginya. Adapun alasan dilaksanakannya *tajdīd al-nikāh* pada kelurahan Kartoharjo menurut Ibu

[5] Muh. Zaini, *Wawancara*, Kelurahan Kartoharjo tanggal 06 Maret 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tamah sebagai warga Kelurahan Kartoharjo, yaitu: suami dan istri sering bertengkar, belum diberikan anak, tanggal perhitungan pada saat pernikahan tidak cocok menurut adat, tidak memiliki keturunan.[6]

Tetapi pada kasus *tajdīd al-nikāh* yang dilakukan kedua pihak yang melakukan nikah sirri ini adalah untuk memperoleh status hukum pernikahannya tersebut, hal ini berdasarkan penuturan dari bapak Abdurrahim selaku ayah dari Ibu Utami, yaitu:

1. Ingin punya buku nikah
2. Igin mendapatkan pengakuan yang sah pernikahannya
3. Anaknya nanti bisa mendapatkan pengakuan yangsah, kalau anak itu benar-benar anak dari suami istri tersebut[7]

Dari beberapa alasan diatas Bapak Abdurrahim menambahkan sedikit yaitu: *"Biar tidak seperti saya mbak, susah menikahkan anak saya, karena saya dulunya juga menikah sirri dengan istri saya, sehingga saya tidak bisa menjadi wali nikah anak kandung saya sendiri"*.[8]

Selain jawaban di atas, Ibu Suryati juga memberikan tanggapan yang tidak jauh berbeda dengan alasan di atas, menurut Ibu Suryati alasan sampai terjadinya *tajdīd al-nikāh*, yaitu:

"Kulo niku mboten purun anak kulo sami kaleh kulo rumiyen, susah pas pengen nikahno anak kulo. Tapi niki Alhamdulillah sampun dilancaraken

[6] Tamah, *Wawancara*, Kelurahan Kartoharjo tanggal 09 Maret 2017.
[7] Abdurrahim, *Wawancara*, Kelurahan Kartoharjo tanggal 02 Maret 2017.
[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedoyononipun proses nikahe anak kulo wingi, diparingi dalan sampek anak kulo niku saget nikah kaleh suamine".[9]

"Saya itu tidak ingin anak saya sama dengan saya dahulunya, susah waktu ingin menikahkan anak saya. Tapi Alhamdulillah ini sudah dilancarkan semua proses nikah anak saya kemarin, diberi jalan sampai anak saya itu bisa nikah dengan suaminya".

Karena keduanya tidak ingin menisbatkan perkawinannya pada Pengadilan, maka dari itu Moden mengambil jalan untuk menikahkan kembali pada KUA. Apabila tidak dinikahkan secara sah, maka pernikahan keduanya tidak akan di akui oleh pemerintah. Karena pentingnya suatu pencatatan perkawinan, maka keduanya melaksanakan *tajdīd al-nikāh.* Pada dasarnya pernikahan yang dicatatkan pada KUA itu sangatlah menguntungkan bagi pihak masyarakat itu sendiri. Seharusnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan itu haruslah tertanam pada diri masyarakat, agar setiap masyarakat melaksanakan pencatatan pekawinan yang sesuai dengan Undang-undang.

Pada pencatatan perkawinan (*tajdīd al-nikāh*) yang dilakukan di KUA Kecamatan Nganjuk ini telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ada pada Undang-undang No.1 tahun 1974, karena pada saat dilangsungkan perkawinan antara keduanya, sudah mencakup adanya kedua mempelai, wali dari pihak perempuan, 2 orang saksi laki-laki, mahar, ijab dan qabul.

[9] Suryati, Wawancara, Kelurahan Kartoharjo tanggal 02 Maret 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari sisi pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* yang dilakukan oleh seorang masyarakat kelurahan Kartoharjo bahwa pelaksanaan pembaharuan akad nikah yang dilaksanakan bukan berarti membatalkan akad nikah yang pertama, baik akad pertama ataupun akad yang kedua adalah sah. Karena akad yang kedua hanya bertujuan untuk mensahkan perkawinannya menurut peraturan pemerintah.

Dari urain di atas dapat disimpulkan bahwa *tajdīd al-nikāh* ini dilaksanakan karena adanya peraturan dari pemerintah tentang pencatatan perkawinan yang harus dilaksanakan bagi setiap warga Negara Indonesia. Apabila mengabaikan peraturan ini, jika ada perselisihan di dalam rumah tangga maka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id